



P E N E T A P A N
Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

- 1. IGNASIUS IRVANTO CHANDRA SAY**, laki-laki, lahir di Hubing, 20 Mei 1986, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brai, RT.037/RW.012, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. MARIA ASRIYANI PARE**, Perempuan, lahir di Krado, tanggal 23 Agustus 1984, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brai, RT.037/RW.012, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal tanggal 14 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 25 September 2023, dibawah register perkara Nomor: 160/Pdt.P/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Santo Thomas Morus, pada tanggal 30 November 2018 di hadapan Pastor RP. Lorenzo R. Eureka, SVD;
- 2.** Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-08082019-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 09 Agustus 2019;



3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama **Kornelia Marhaeni D'Queen Say** dan **Jonathan Rajaie Say**;

4. Bahwa anak **Kornelia Marhaeni D'Queen Say** dan **Jonathan Rajaie Say** telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama Ibu mereka saja yakni **Maria Asriyani Pare**, dikarenakan saat kedua anak tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;

5. Bahwa anak kesatu atas nama **Kornelia Marhaeni D'Queen Say**, lahir di Maumere, tanggal 15 September 2011, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-01122015-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 01 Desember 2015 dan anak kedua atas nama **Jonathan Rajaie Say**, lahir di Maumere, tanggal 06 Januari 2013, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-01122015-0034 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 22 Desember 2015;

6. Bahwa Pemohon **Ignasius Irvanto Chandra Say** adalah ayah biologis dari anak **Kornelia Marhaeni D'Queen Say** dan **Jonathan Rajaie Say**;

7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak atas nama **Kornelia Marhaeni D'Queen Say** dan **Jonathan Rajaie Say** juga dicantumkan nama ayahnya yakni **Ignasius Irvanto Chandra Say**, guna mengurus kelengkapan administrasi Panwaslu Provinsi;

8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak kesatu atas nama **Kornelia Marhaeni D'Queen Say**, lahir di Maumere, tanggal 15 September 2011, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-01122015-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 01 Desember 2015 dan anak kedua atas nama **Jonathan Rajaie Say**, lahir di Maumere, tanggal 06 Januari 2013, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01122015-0034 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 22 Desember 2015, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Para Pemohon di depan persidangan mengajukan perbaikan pada posita angka 1 (satu), yakni pada nama Gereja yang semula tertulis "**Gereja Santo Thomas Morus**" dirubah menjadi "**Gereja Stevanus Martir**" sesuai dengan nama Gereja pada Surat Nikah Para Pemohon, kemudian Para Pemohon membacakan Permohonan Para Pemohon dan menyatakan Permohonan sesuai dengan Permohonan yang telah diperbaiki tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5307102005860001 atas nama IGNASIUS IRVANTO CHANDRA SAY yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 14 September 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5307116308850004 atas nama MARIA ASRIYANI PARE yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Agustus 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah sesuai dengan Buku Perkawinan STM Halaman 94 Nomor 230I/III antara IGNASIUS IRVANTO CHANDRA SAY dengan MARIA ASRIYANI PARE bertempat di Gereja Santo Thomas Morus, Keuskupan Maumere, Kabupaten Sikka pada tanggal 30 November 2018 dihadapan RP. LORENZO R. EUREKA, SVD. yang di keluarkan pada tanggal 31 Juli 2019, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor AK. 862.0023743 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-08082019-0011 antara IGNASIUS IRVANTO CHANDRA SAY dengan MARIA ASRIYANI PARE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 9 Agustus 2019, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor AK. 862.0023744 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-08082019-0011 antara IGNASIUS IRVANTO CHANDRA SAY dengan MARIA ASRIYANI PARE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 9 Agustus 2019, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 8620070453 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-01122015-0033 atas nama KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY, lahir di Maumere, tanggal 15 September 2011 yang merupakan anak kesatu perempuan dari Ibu MARIA ASRIYANI PARE yang dikeluarkan di Sikka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 1 Desember 2015, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 8620070885 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-01122015-0034 atas nama JONATHAN RAJAIE SAY, lahir di Maumere, tanggal 6 Januari 2013 yang merupakan anak kedua laki-laki dari Ibu MARIA ASRIYANI PARE yang dikeluarkan di Sikka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 22 Desember 2015, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307152809160006 atas Nama Kepala Keluarga IGNASIUS IRVANTO CHANDRA SAY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 22 Juni 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi STANISLAUS DON DIOGO WARELA ROSARIO DA GAMA, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan Paman Ipar Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan pengesahan 2 (dua) orang anak dari Para Pemohon dengan permohonan untuk memasukan nama Pemohon I. IGNASIUS IRVANTO CHANDRA SAY ke dalam Akta Kelahiran dari Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 30 November 2018 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Santo Thomas Morus, Keuskupan Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RP. LORENZO R. EUREKA, SVD. dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 8 Agustus 2019;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, Para Pemohon telah terlebih dahulu memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY, jenis kelamin perempuan, lahir di Maumere, tanggal 15 September 2011, dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maumere, tanggal 6 Januari 2013;
- Bahwa Para Pemohon telah tinggal satu rumah dan berhubungan layaknya suami istri sejak tahun 2011;
- Bahwa orang tua biologis dari Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY adalah IGNASIUS IRVANTO CHANDRA SAY (bapak) dan MARIA ASRIYANI PARE (ibu);
- Bahwa Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY selama ini tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon, Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY selama ini tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jalan Brai, RT.037/RW.012, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Wiraswasta, sedangkan Pemohon II bekerja Karyawan Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY saat ini berstatus pelajar kelas 1 (satu) di SMPN Tampil, sedangkan Anak JONATHAN RAJAIE SAY berstatus pelajar kelas 5 (lima) di SD Contoh;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon atas Permohonan dari Para Pemohon ini;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak tersebut, hal ini demi kepentingan dari Anak tersebut dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status Anak tersebut, serta untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi Panwaslu Provinsi;

2. Saksi DETTI CHABARESI, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan Tante Ipar Pemohon I dan Tante Pemohon II;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan pengesahan 2 (dua) orang anak dari Para Pemohon dengan permohonan untuk memasukan nama Pemohon I. IGNASIUS IRVANTO CHANDRA SAY ke dalam Akta Kelahiran dari Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 30 November 2018 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Santo Thomas Morus, Keuskupan Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RP. LORENZO R. EUREKA, SVD. dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 8 Agustus 2019;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, Para Pemohon telah terlebih dahulu memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY, jenis kelamin perempuan, lahir di Maumere, tanggal 15 September 2011, dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maumere, tanggal 6 Januari 2013;
- Bahwa Para Pemohon telah tinggal satu rumah dan berhubungan layaknya suami istri sejak tahun 2011;
- Bahwa orang tua biologis dari Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY adalah IGNASIUS IRVANTO CHANDRA SAY (bapak) dan MARIA ASRIYANI PARE (ibu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY selama ini tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon, Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY selama ini tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jalan Brai, RT.037/RW.012, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Wiraswasta, sedangkan Pemohon II bekerja Karyawan Swasta;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon atas Permohonan dari Para Pemohon ini;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak tersebut, hal ini demi kepentingan dari Anak tersebut dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status Anak tersebut, serta untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi Panwaslu Provinsi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar menyatakan Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY adalah benar anak kandung dari Para Pemohon, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama Pemohon I dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY Nomor AL. 8620070453 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-01122015-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 1 Desember 2015, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak JONATHAN RAJAIE SAY Nomor AL. 8620070885 berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 5307-LT-01122015-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi STANISLAUS DON DIOGO WARELA ROSARIO DA GAMA dan Saksi DETTI CHABARESI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon, Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY bertempat tinggal di Jalan Brai, RT.037/RW.012, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, sehingga Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 30 November 2018 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Santo Thomas Morus, Keuskupan Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RP. LORENZO R. EUREKA, SVD. dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 8 Agustus 2019 (*vide* bukti surat P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY, jenis kelamin perempuan, lahir di Maumere, tanggal 15 September 2011, dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maumere, tanggal 6 Januari 2013 tidak dicantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung karena pada saat Para Anak tersebut lahir, Para Pemohon belum melangsungkan perkawinan secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri sejak tahun 2011 (*vide* bukti surat P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga besar Para Pemohon mengenai permohonan dari Para Pemohon karena memang Pemohon I merupakan ayah biologis dari Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan tujuan permohonan dari Para Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY pada akta kelahiran Anak tersebut guna kepentingan dari Anak tersebut dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status Anak tersebut, serta untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi Panwaslu Provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307152809160006 atas Nama Kepala Keluarga IGNASIUS IRVANTO CHANDRA SAY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 22 Juni 2022 menunjukan bahwa Para Pemohon dan Anak biologis dari Para Pemohon merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONATHAN RAJAIE SAY selama ini tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Para Pemohon, telah ternyata Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak dari Ibu Kandungnya yakni Pemohon II. MARIA ASRIYANI PARE, hal ini dikarenakan Para Anak tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan Anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan*

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan”, hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Para Pemohon yang telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY yang dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5, dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 30 November 2018 menurut tata cara agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katolik di Gereja Santo Thomas Morus, Keuskupan Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RP. LORENZO R. EUREKA, SVD. dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 8 Agustus 2019 sehingga telah sah menurut agama dan hukum sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan Anak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, serta untuk memberikan kepastian terhadap status anak-anak tersebut sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan Anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Para Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa kelahiran Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY, jenis kelamin perempuan, lahir di Maumere, tanggal 15 September 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 8620070453 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-01122015-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 1 Desember 2015, dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maumere, tanggal 6 Januari 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 8620070885 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-01122015-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 adalah Para Anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon I. IGNASIUS IRVANTO CHANDRA SAY dan Pemohon II. MARIA ASRIYANI PARE;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan Anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan anak *a quo* pada Akta kelahiran Anak KORNELIA MARHAENI D'QUEEN SAY dan Anak JONATHAN RAJAIE SAY tersebut, dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp224.500,00(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, oleh WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 160/Pen.Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 25 September 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp4.500,00;
iaya Penggandaan		
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan Pemohon		
5.....B	:	Rp50.000,00;
iaya Sumpah		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
7.....M	:	Rp10.000,00;
eterai		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp224.500,00;
(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)